



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Sentani – Depapre Gunung Merah Telepon (0967) 594716 Sentani
Email : Email : dkabupatenjayapura@yahoo.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR : 009 Tahun 2024

TENTANG

IJIN OPERASIONAL
TK ISLAM TERPADU TUNAS ILMU DISTRIK WAIBU KABUPATEN JAYAPURA

- Membaca** : a. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Dakwah Tunas Ilmu Islam Jayapura Nomor: 001/YDTII/08/2022, tanggal, 17 Agustus 2022 tentang Pendirian Sekolah TK Islam Terpadu Tunas Ilmu Jayapura Distrik Waibu Kabupaten Jayapura;
- b. Surat dari Yayasan Dakwah Tunas Ilmu Islam Jayapura Permohonan Rekomendasi Ijin Operasional TK IT Tunas Ilmu Jayapura Distrik Waibu Nomor : 17/TKIT-TIJ/07/2022, Tanggal 02 Juli 2022 tentang Permohonan Rekomendasi Ijin Operasional TK IT Tunas Ilmu Jayapura Distrik Waibu Kabupaten Jayapura.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk tertibnya administrasi sekolah dan proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik, perlu diberikan Ijin Operasional Sekolah sesuai dengan ketentuan;
- b. Bahwa memberikan ijin operasional sekolah dimaksud, perlu dituangkan dalam surat keputusan;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Sekolah;
5. Keperaturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Memberikan Ijin Operasional kepada TK Islam Terpadu Tunas Ilmu Jayapura Distrik Waibu Kabupaten Jayapura yang beralamatkan di Jalan Raya Sentani – Depapre Doyo Baru, Waibu Kabupaten Jayapura.

- Kedua : Memberi kewenangan kepala Sekolah untuk menggunakan stempel/cap sekolah, pemakaian, nomor dan kode sekolah, menggunakan peralatan dan fasilitas sekolah, melakukan administrasi sekolah, penggelohan pendidikan dan tenaga kependidikan serta melakukan penerimaan peserta didik baru;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Yayasan Dakwah Tunas Ilmu Islam Kabupaten Jayapura dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sentani
Pada Tanggal : 11 Juli 2024



TED YONES MOKAY, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196912311997121001

Tembusan Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua;
2. Bupati Jayapura;
3. Ybs

Lampiran: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura
Nomor : 009 Tahun 2024
Tanggal : 11 Juli 2024

NO	NAMA SEKOLAH	DISTRIK	KABUPATEN
1	TK IT TUNAS ILMU JAYAPURA	WAIBU	JAYAPURA

Kepala



TED YONES MOKAY, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196912311997121001